



**PUTUSAN**  
**Nomor 255/Pid.B/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARJADI KARTOLO Als PENDI**  
**Anak Dari LO JU KHIANG (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/28 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Teluk Selamat Rt.001/Rw.017  
Kelurahan Siantan Hilir  
Kecamatan Pontianak Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-- Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- 2.-- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
- 3.-- Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- 4.-- Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
- 5.-- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- 6.-- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 255/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARJADI KARTOLO Alias PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARJADI KARTOLO Alias PENDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pompa air tertanggal 10 juni 2023.
  - 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru.

Dipergunakan dalam perkara TOMY Anak dari BUN MIAU JUNG.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERKARA. PDM-201/PTK/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARJADI KARTOLO Alias PENDI Anak Dari LO JU KHIANG bersama- sama dengan TOMY Anak dari BUN MIAU JUNG (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat parit depan kandang babi milik Lim Hoei Kwang Alias Suryadi



yang berada di Jalan Sungai Selamat Dalam Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara,“ mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Lim Hoei Kwang Alias Suryadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib terdakwa HARJADI KARTOLO Alias PENDI Anak Dari LO JU KHIANG bersama Sdr. TOMY sedang santai dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. TOMY “ EMANG KAU BERANI AMBIL BARANG PAK AKWANG” TOMY Jawab “ BERANILAH “ lalu terdakwa bilang “ AYOLAH” kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. TOMY mengambil linggis selanjutnya Sdr. TOMY pulang kerumah lalu terdakwa mengambil gergaji lalu terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr. TOMY di jalan yang sudah membawa 1 (satu) buah linggis lalu terdakwa dan Sdr. TOMY menuju parit dekat kandang babi milik Sdr. LIM HOEI KWANG sampai disana Terdakwa dan Sdr. TOMY turun keparit dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru dengan memotong pipa yang tersambung dengan menggunakan 1 (satu) buah Gergaji dan 1 (satu) buah linggis sedangkan Sdr. TOMY naik di atasnya sambil melihat situasi sekeliling setelah 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru diambil kemudian Terdakwa mengangkat keatas jalan selanjutnya terdakwa dan Sdr. TOMY pergi dengan Sdr. TOMY yang membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut kerumah Terdakwa di Jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir dan Sdr. TOMY letakan di belakang rumah terdakwa yang kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. TOMY membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut ke tempat Penampungan besi Pak ASENS yang berada di Budi Utomo untuk dijual sampai disana Sdr. TOMY menunggu diluar dan Terdakwa yang masuk untuk menjual mesin pompa air tersebut dan terjual dengan harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan Sdr. TOMY singgah ke warung untuk membeli rokok dengan menggunakan hasil penjualan mesin pompa air dan sisa uangnya Terdakwa kirim ke Aplikasi DANA milik terdakwa untuk deposit dan digunakan untuk bermain judi online dan kalau menang hasilnya dibagi –





bagi namun saat itu Sdr. TOMY bermain judi online dan kalah. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah masing - masing. selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pergi ke Bogor Jawa Barat lalu pada hari Minggu Tanggal 4 Februari 2024 terdakwa pulang lagi ke Pontianak dan Pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2024 sekitar Jam 16.00 Wib pada saat terdakwa dirumah Jalan Teluk Selamat Rt. 001 Rw. 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara datang anggota kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Utara dan terdakwa mengakui telah mengambil pompa air tersebut Akibat perbuatan terdakwa HARJADI KARTOLO Alias PENDI Anak Dari LO JU KHIANG saksi Lim Hoei Kwang Alias Suryadi mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LIM HOEI KWANG Als SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA warna biru yang saksi simpan di dalam parit di depan kandang Babi yang terletak di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Teluk Selamat Rt 001 Rw 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah di datangi oleh Sdr. Hartono yang merupakan pegawai saksi menyampaikan bahwa mesin air ruksak airnya tidak naik kemudian saksi menelepon Sdr. Amen agar mengecek dan memperbaikinya;
- Bahwa pada saat Sdr. Amen mengecek mesin air tersebut ternyata kabelnya sudah putus, selang paralon yang terpasang ke mesin sudah dipotong; dan mesin airnya sudah hilang;
- Bahwa mesin pompa air tersebut digunakan saksi untuk memandikan babi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil



pompa air tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib, Sdr. Lim Hoei Kwang Als Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA warna biru yang di simpan di dalam parit di depan kandang Babi yang terletak di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Teluk Selamat Rt 001 Rw 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil mesin air tersebut setelah mendapat informasi dari Sdr. Lim Hoei Kwang baru saksi tahu bahwa orang tersebut Bernama Tomy yang tinggal di rumah kosong didekat kandang babi yang dialkukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat caranya mereka berdua datang ketempat tersebut dengan membawa gergaji dan linggis kemudian mereka berdua turun ke parit memotong selang dan memutuskan kabel mesin kemudian mengambil dan membawa mesin air tersebut;
- Bahwa mesin pompa air tersebut digunakan Sdr. Lim Hoei Kwang untuk memandikan babi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. Lim Hoei Kwang dirugikan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Tomy sedang santai dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tomy “ EMANG KAU



BERANI AMBIL BARANG Pak Akwang” Tomy Jawab “ BERANILAH “ lalu terdakwa bilang “ AYOLAH” kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tomy mengambil linggis selanjutnya Sdr. Tomy pulang kerumah lalu terdakwa mengambil gergaji lalu terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr. Tomy di jalan yang sudah membawa 1 (satu) buah linggis lalu terdakwa dan Sdr. Tomy menuju parit dekat kandang babi milik Sdr. Lim Hoei Kwang sampai disana Terdakwa dan Sdr. Tomy turun keparit dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru dengan memotong pipa yang tersambung dengan menggunakan 1 (satu) buah Gergaji dan 1 (satu) buah linggis sedangkan Sdr. Tomy naik di atasnya sambil melihat situasi sekeliling setelah 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru diambil kemudian Terdakwa mengangkat keatas jalan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Tomy pergi membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tomy membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut ke tempat Penampungan besi Pak Aseng yang berada di Budi Utomo untuk dijual sampai disana Sdr. Tomy menunggu diluar dan Terdakwa yang masuk untuk menjual mesin pompa air tersebut dan terjual dengan harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Tomy singgah ke warung untuk membeli rokok dengan menggunakan hasil penjualan mesin pompa air dan sisa uangnya Terdakwa kirim ke Aplikasi DANA milik terdakwa untuk deposit dan digunakan untuk bermain judi online dan kalau menang hasilnya dibagi – bagi namun saat itu Sdr. Tomy bermain judi online dan kalah selanjutnya terdakwa pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pergi ke Bogor Jawa Barat lalu pada hari hari Minggu Tanggal 4 Februari 2024 terdakwa pulang lagi ke Pontianak dan Pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2024 sekitar Jam 16.00 Wib pada saat terdakwa dirumah Jalan Teluk Selamat Rt. 001 Rw. 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara datang anggota kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Utara dan terdakwa mengakui telah mengambil pompa air tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Tomy Sdr, Lim Hoei Kwang mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pompa air tertanggal 10 juni 2023;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib, Sdr. Lim Hoei Kwang Als Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA warna biru yang di simpan di dalam parit di depan kandang Babi yang terletak di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Teluk Selamat Rt 001 Rw 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Tomy sedang santai di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tomy “ EMANG KAU BERANI AMBIL BARANG Pak Akwang” Tomy Jawab “ BERANILAH “ lalu terdakwa bilang “ AYOLAH” kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tomy mengambil linggis selanjutnya Sdr. Tomy pulang kerumah lalu terdakwa mengambil gergaji lalu terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr. Tomy di jalan yang sudah membawa 1 (satu) buah linggis lalu terdakwa dan Sdr. Tomy menuju parit dekat kandang babi milik Sdr. Lim Hoei Kwang sampai disana Terdakwa dan Sdr. Tomy turun keparit dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru dengan memotong pipa yang tersambung dengan menggunakan 1 (satu) buah Gergaji dan 1 (satu) buah linggis sedangkan Sdr. Tomy naik di atasnya sambil melihat situasi sekeliling setelah 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru diambil kemudian Terdakwa mengangkat keatas jalan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Tomy pergi membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tomy membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut ke tempat Penampungan besi Pak Aseng yang berada di Budi Utomo untuk dijual



sampai disana Sdr. Tomy menunggu diluar dan Terdakwa yang masuk untuk menjual mesin pompa air tersebut dan terjual dengan harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Tomy singgah ke warung untuk membeli rokok dengan menggunakan hasil penjualan mesin pompa air dan sisa uangnya Terdakwa kirim ke Aplikasi DANA milik terdakwa untuk deposit dan digunakan untuk bermain judi online dan kalau menang hasilnya dibagi – bagi namun saat itu Sdr. Tomy bermain judi online dan kalah selanjutnya terdakwa pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pergi ke Bogor Jawa Barat lalu pada hari Minggu Tanggal 4 Februari 2024 terdakwa pulang lagi ke Pontianak dan Pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2024 sekitar Jam 16.00 Wib pada saat terdakwa dirumah Jalan Teluk Selamat Rt. 001 Rw. 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara datang anggota kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Utara dan terdakwa mengakui telah mengambil pompa air tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Tomy Sdr, Lim Hoei Kwang mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum yaitu orang yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan, mereka terdakwa **HARJADI KARTOLO Als PENDI Anak Dari LO JU KHIANG (Alm)** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dirinya, dengan demikian maka “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang disini adalah mengambil atau memindahkan tempat sesuatu barang untuk dikuasainya. Sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di dalam parit milik saksi Lim Hoei Kwang Als Suryadi di depan kandang Babi yang terletak di Jalan Sungai Selamat Dalam Gang Teluk Selamat Rt 001 Rw 017 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, terdakwa bersama Sdr. Tomy telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA warna biru dengan cara berawal Ketika terdakwa bersama Sdr. Tomy sedang santai di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sungai Selamat Dalam Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tomy “ EMANG KAU BERANI AMBIL BARANG Pak Akwang” Tomy Jawab “ BERANILAH “ lalu terdakwa bilang “ AYOLAH” kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tomy mengambil linggis selanjutnya Sdr. Tomy pulang kerumah lalu terdakwa mengambil gergaji lalu terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr. Tomy di jalan yang sudah membawa 1 (satu) buah linggis lalu terdakwa dan Sdr. Tomy menuju parit dekat kandang babi milik Sdr. Lim Hoei Kwang sampai disana Terdakwa dan Sdr. Tomy turun keparit



dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru dengan memotong pipa yang tersambung dengan menggunakan 1 (satu) buah Gergaji dan 1 (satu) buah linggis sedangkan Sdr. Tomy naik di atasnya sambil melihat situasi sekeliling setelah 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru diambil kemudian Terdakwa mengangkat keatas jalan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Tomy pergi membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan terdakwa bersama Sdr. Tomy untuk bermain judi online sehingga akibat peristiwa tersebut saksi Lim Hoei Kwang Als Suryadi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian diatas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

#### **Ad.3.Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ( DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihubungkan dengan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bersama Sdr. Tomy dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA warna biru tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Lim Hoei Kwang Als Suryadi, dengan maksud untuk dijual;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;





#### **Ad.4.Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. Tomy telah bersepakat untuk untuk mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA dan terdakwa telah menyiapkan alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek MIURA dengan menggunakan linggis dan gergaji yang telah disiapkan oleh Sdr. Tomy;

Bahwa terdakwa dengan Sdr. Tomy pergi menuju parit dekat kandang babi milik Sdr. Lim Hoei Kwang sampai disana Terdakwa dan Sdr. Tomy turun keparit dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru dengan cara memotong pipa yang tersambung dengan menggunakan 1 (satu) buah Gergaji dan 1 (satu) buah linggis sedangkan Sdr. Tomy naik di atasnya sambil melihat situasi sekeliling setelah 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru diambil kemudian Terdakwa mengangkat keatas jalan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Tomy pergi membawa 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pompa air tertanggal 10 juni 2023 DAN 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru, barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara TOMY Anak dari BUN MIAU JUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARJADI KARTOLO Als PENDI Anak Dari LO JU KHIANG (AIm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pompa air tertanggal 10 juni 2023;



- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru;

Dipergunakan dalam perkara TOMY Anak dari BUN MIAU JUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., dan YAMTI AGUSTINA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh WIWIK ANGGRAINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Panitera Pengganti,

LUSI NURMADIATUN, S.H.